



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

K

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);

↙

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah.
9. Aplikasi Kinerja Aparatur Tapin Maju, Sejahtera, dan Agamis atau Aplikasi "KerjA-TAMASA", yang selanjutnya disebut Aplikasi e-TPP adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dipergunakan untuk menyampaikan laporan tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagai dasar pengukuran pemberian TPP.
10. Admin SKPD adalah pejabat struktural pengelola kepegawaian yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP di Perangkat Daerah masing-masing.
11. Super Admin Kabupaten adalah Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP dan pengelolaan Aplikasi e-TPP di Daerah.

✓

Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penghasilan Pegawai ASN dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

(1) Pemberian TPP berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.

✓

- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5**

Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan yang telah mendapatkan hasil evaluasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 6**

- (1) Kriteria pemberian TPP berdasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.

K

- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam/bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yakni:
- pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan khusus dan/atau dengan kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, yakni Dokter Spesialis; dan
 - Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, yakni:
 - jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah; dan
 - jabatan pimpinan tinggi Inspektur Daerah.

- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dan Calon PNS, dan PPPK juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(K)

BAB IV
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

- (1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS, dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK yang:
 - a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan;
 - f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023.

N

BAB V

POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) Penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 11

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya merupakan hasil penggabungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikalikan dengan hasil jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{TPP} = (\text{BTPPP} + \text{BTPPT}) - (\text{APPTK} + \text{APPTAKH})$$

Keterangan :

TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Setiap Bulan
BTPPP	: Besaran TPP Pokok
BTPPT	: Besaran TPP Tambahan
APPTK	: Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran
APPTAKH	: Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Aktivitas Kinerja Harian

K

(2) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian tingkat kehadiran;
- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir pulang kerja	1,5 %

(3) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak melaporkan aktivitas kinerja harian pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak melaporkan aktivitas kinerja harian, dan paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak melaporkan aktivitas kinerja harian; dan
- b. Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut:

AKTIVITAS KINERJA HARIAN	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
Aktivitas 1	0,5 %	Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari :
Aktivitas 2	0,5 %	- aktivitas ringan dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal 30 menit;
Aktivitas 3	0,5 %	dan
Aktivitas 4	0,5 %	- aktivitas berat dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal diatas 30 menit, yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa aktivitas harian.
Aktivitas 5	0,5 %	
Aktivitas Apel Pagi	0,25 %	
Aktivitas Apel sore	0,25 %	

Bagian Kesatu

Tingkat Kehadiran

Pasal 12

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran sesuai absensi masuk kerja dan absensi pulang kerja pada hari dan jam kerja Perangkat Daerah yang berlaku, baik yang berpola 5 (lima) hari kerja, 6 (enam) hari kerja, maupun sistem kerja *shift*, dan absensi pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel sore dan apel gabungan.

✓

- (2) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan absensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja dimulai dan absensi pulang kerja sesudah jam pulang kerja berakhir secara elektronik melalui mesin absensi/aplikasi e-TPP di Perangkat Daerah masing-masing bertugas dan absensi secara manual untuk pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel sore, dan apel gabungan, kecuali bagi Pegawai ASN yang bertugas ditempat tugas yang masih belum terdapat fasilitas mesin absensi dan/atau jaringan internet, dan bagi Pegawai ASN dengan sistem kerja *shift* dapat melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual.
- (3) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah absensi masuk kerja dan pulang kerja dilaksanakan.

Bagian Kedua
Tingkat Aktivitas Kinerja Harian
Pasal 13

- (1) Tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung berdasarkan pelaporan aktivitas kinerja harian sesuai dengan sasaran kerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.

K

- (3) Hasil laporan aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aktivitas kinerja harian berkenaan dilaporkan, khusus aktivitas kinerja harian berupa aktivitas apel pagi, apel sore, dan apel gabungan divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan hasil absensi secara manual pelaksanaan apel pagi, apel sore, dan apel gabungan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulannya dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian setiap bulan secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan Admin SKPD serta Super Admin Kabupaten.
- (2) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya divalidasi oleh Admin SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian yang telah mendapatkan validasi Admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya selanjutnya divalidasi oleh Super Admin Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.



Pasal 15

- (1) Ketentuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis terhadap Aplikasi e-TPP (jaringan internet/software/hardware/mesin absensi), maka pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan Admin SKPD serta Super Admin Kabupaten.
- (2) Penggunaan sementara hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin penggunaan secara manual dari Super Admin Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas, dan penjabat pimpinan tinggi pratama dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi.



Pasal 17

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan didalam atau diluar daerah tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas kedinasannya dalam Surat Tugas.

Pasal 18

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang mengalami sakit tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari izin sakit yang diberikan dalam surat keterangan dokter.

Pasal 19

PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menggunakan hak atas cutinya, tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan cutinya dalam surat cuti yang diberikan, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 20

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi PNS yang memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS, Calon PNS, PPPK yang memangku jabatan sebagai:
- a. dokter spesialis;
 - b. bidan/perawat desa;
 - c. ajudan;
 - d. pengemudi;
 - e. guru;
 - f. staf pelaksana pada sekolah;
 - g. pramu kebersihan sekolah;
- 

- h. petugas keamanan sekolah; dan
 - i. jabatan lain yang tempat unit kerjanya di Desa;
- diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual.
- (2) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS, Calon PNS, dan PPPK yang memangku jabatan sebagai Penyuluhan Pertanian/Perikanan, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan jabatan lain pada unit kerja di wilayah kecamatan yang belum tersedia mesin absensi, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, serta tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dengan sistem jam kerja *shift* diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual dan berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian yang dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.
- (3) Hasil indikator tingkat kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual yang telah mendapatkan validasi dari atasan langsung masing-masing.
- (4) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan kedalam Aplikasi e-TPP oleh Admin SKPD untuk dilakukan validasi.

Pasal 22

- (1) Penundaan pembayaran TPP dilakukan dalam hal terdapat adanya:
- a. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya terkait barang milik Daerah;
 - b. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

K

- c. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - d. kewajiban yang belum dipenuhi oleh PNS, Calon PNS, dan PPPK yang menjadi tanggung jawabnya melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan PNS, Calon PNS, dan PPPK yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) TPP PNS, Calon PNS, dan PPPK yang mengalami mutasi atau promosi di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bulan berjalan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan mutasi atau promosi.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari awal bulan sampai dengan tanggal pelaksanaan mutasi atau promosi ditambah dengan perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian pada jabatan baru sampai dengan akhir bulan.

Pasal 24

Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS/PPPK, dan/atau Keputusan Kepegawaian lainnya yang berlaku, maupun Keputusan/Surat Penugasan Jabatan yang berlaku lainnya.

A

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal surat perjanjian kerja ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 27

Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan Calon PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersediaanya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menerima TPP sama dengan besaran TPP kelas jabatan pengawas sebelumnya yang disederhanakan pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bertugas.

Pasal 29

Admin SKPD berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga keamanan data serta menjaga hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan/kecurangan dalam penggunaan Aplikasi e-TPP dan mesin absensi di lingkungan tempat tugasnya.

K

Pasal 30

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan mulai tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan penggunaan Aplikasi e-TPP diatur dalam standar operasional prosedur Aplikasi e-TPP.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2022
✓ BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SYAMSIR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN BESARAN BASIC
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. RUMUS PERHITUNGAN BESARAN *BASIC TPP*

“(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”

B. PERHITUNGAN BESARAN *BASIC TPP*

Basic TPP = (Besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (bobot indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Bobot indeks kemahalan konstruksi Daerah) x Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keterangan:

1. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN BPK RI
1.	15	Rp29.286.000,00
2.	14	Rp22.295.000,00
3.	13	Rp20.010.000,00
4.	12	Rp16.000.000,00
5.	11	Rp12.370.000,00
6.	10	Rp10.760.000,00
7.	9	Rp9.360.000,00
8.	8	Rp7.532.000,00
9.	7	Rp6.633.000,00
10.	6	Rp5.764.000,00
11.	5	Rp4.807.000,00
12.	4	Rp2.849.000,00
13.	3	Rp2.354.000,00
14.	2	Rp1.947.000,00
15.	1	Rp1.540.000,00

2. Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah termasuk dalam Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang dengan bobot 0,7 (nol koma tujuh).
3. Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah adalah sebesar 0,9 (nol koma sembilan).
4. Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebesar 1 (satu).

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x 0,7 x 0,9 x 1

Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x 0,6338

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN BPK RI	HASIL PERKALIAN BOBOT IKFD, IKK, DAN IPPD	BASIC TPP
15	Rp29.286.000,00		Rp18.560.685,00
14	Rp22.295.000,00		Rp14.129.975,00
13	Rp20.010.000,00		Rp12.681.803,00
12	Rp16.000.000,00		Rp10.140.372,00
11	Rp12.370.000,00		Rp7.839.775,00
10	Rp10.760.000,00		Rp6.819.400,00
9	Rp9.360.000,00		Rp5.932.118,00
8	Rp7.532.000,00		Rp4.767.876,00
7	Rp6.633.000,00		Rp4.203.818,00
6	Rp5.764.000,00		Rp3.653.069,00
5	Rp4.807.000,00		Rp3.046.548,00
4	Rp2.849.000,00		Rp1.805.620,00
3	Rp2.354.000,00		Rp1.491.902,00
2	Rp1.947.000,00		Rp1.233.965,00
1	Rp1.540.000,00		Rp976.010,00

✓ BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG
			BASIC TPP	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)		
I PIMPINAN TINGGI PERTAMA											
1	Sekretaris Daerah	15	18,560,685	90%	16,704,617	60%	11,136,411	47%	8,723,522	100%	18,560,685
2	Inspektur	14	14,129,976	89%	12,575,679	60%	8,477,986	40%	5,651,990	56%	7,912,787
3	Asisten, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala Bapelitbang, Kepala DPUPR, Kepala DPM PTSP,	14	14,129,976	80%	11,303,981	60%	8,477,986	34%	4,804,192	0%	-
4	Kepala Dinas Kesehatan	14	14,129,976	70%	9,890,983	60%	8,477,986	15%	2,119,496	0%	20,488,465
5	Sekreteris DPRD, Kepala BPBD, Kepala DLH	14	14,129,976	70%	9,890,983	60%	8,477,986	10%	1,412,998	0%	19,781,967
6	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan	14	14,129,976	70%	9,890,983	60%	8,477,986	5%	706,499	0%	-
7	Staf Ahli Bupati	13	12,681,804	62%	7,862,718	60%	7,609,082	5%	634,090	0%	-
II ADMINISTRATOR											
1	Sekretaris Inspektorat	12	10,140,373	59%	5,982,820	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	-
2	Inspektorat Pembantu Wilayah	11	7,839,776	95%	7,447,787	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	12,543,642
3	Camat, Direktur RSUD, Kepala Bagian Setda, Sekretaris BKAD, Sekretaris Bapenda, Sekretaris Bapelitbang, Sekretaris DPUPR, Sekretaris DPMPTSP, Sekretaris Disdukcapil	12	10,140,373	54%	5,475,801	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	12,067,044
4	Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	12	10,140,373	64%	6,489,839	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	-
5	Kepala Bidang BKAD, Kepala Bidang Bapenda, Kepala Bidang Bapelitbang, Kepala Bidang DPUPR, Kepala Bidang DPMPTSP, Kepala Bidang Disdukcapil	11	7,839,776	38%	2,979,115	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	-
6	Sekretaris Satpol PP, Sekretaris DLH	12	10,140,373	24%	2,433,690	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	-
7	Sekretaris BPBD, Sekretaris Dinas Kesehatan	12	10,140,373	29%	2,940,708	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	9,531,951
8	Kepala Bidang Satpol PP, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bidang DLH	11	7,839,776	31%	2,430,331	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	-
9	Sekretaris Dinas dan Sekretaris Badan	12	10,140,373	19%	1,925,571	60%	6,084,224	5%	507,019	0%	-
10	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	7,839,776	44%	3,449,501	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	-
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD	11	7,839,776	63%	4,939,059	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	-
12	Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang RSUD, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Badan dan Sekretaris Kecamatan	11	7,839,776	25%	1,959,944	60%	4,703,866	5%	391,989	0%	-

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG
			%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
III	PENGAWAS										6,762,615
1	Kepala Subbagian Inspektorat, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan / Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi / Kepala Subbagian Program dan Keuangan / Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan / Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran di Subbagian Program dan Pelaporan / Kepala Seksi Setda / Sekretariat DPRD / Dinas / Badan / RSUD, JF Yang Disetarakan	9	5,932,118	49%	2,906,738	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	-
2	Kepala Sub Bagian Perencana Inspektorat	9	5,932,118	62%	3,677,913	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	7,533,790
3	Kepala Subbagian Setda, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian BKAD, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Bapenda, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Bapelitbang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi DPMPPTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Disdukcapil, JF Yang Disetarakan	9	5,932,118	45%	2,669,453	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	6,525,330
4	Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Satpol PP, Kepala Subbagian BPBD, Kepala Subbagian DLH, Kepala Subbagian Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, JF Yang Disetarakan pada BPBD, DLH, Dinas Kesehatan	9	5,932,118	28%	1,660,993	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	5,516,870
5	Lurah, Kepala Subbagian Sekretariat DPRD, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Dinas, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi RSUD, Kepala Seksi Kecamatan, Kepala Subbagian Kecamatan, Kepala UPT Dinas Kelas A/B dan Kepala UPT Badan Kelas A/B, JF Yang Disetarakan	9	5,932,118	20%	1,186,424	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	5,042,301
6	Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan	9	5,932,118	28%	1,660,993	60%	3,559,271	5%	296,606	0%	-
7	Kepala UPT Dinas B, Kepala UPT Badan Kelas B, Kepala Subbagian UPT Kelas A/B, Kepala Subbagian Badan Kelas A/B, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT / FK Kelas A/B, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi Kelurahan	8	4,767,877	50%	2,383,939	25%	1,191,969	5%	238,394	0%	3,814,302
IV	JABATAN PROFESI TENAGA KESEHATAN										
1	Dokter Umum dan Dokter Gigi Utama (Pangkat Gol IV/d dan Gol.IV/e)	14	14,129,976	39%	5,510,691	15%	2,119,496	10%	1,412,998	0%	-
											9,043,185

✓

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG	
			KELAS BASIC TPP	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%		
2	Dokter Unum dan Dokter Gigi Madya (Pangkat Gol IV/a, IV/b dan Gol.IV/c)	12	10,140,373	59%	5,982,820	15%	1,521,056	10%	1,014,037	0%	-	8,511,913
3	Dokter Unum dan Dokter Gigi Muda (Pangkat Gol III/c dan Gol.III/d)	10	6,819,401	79%	5,387,327	15%	1,022,910	10%	681,940	0%	-	7,092,177
4	Dokter Unum dan Dokter Gigi Pertama (Pangkat Gol III/b)	9	5,932,118	60%	3,559,271	15%	889,818	10%	593,212	0%	-	5,042,301
5	Apoteker Madya (Pangkat Gol IV/d dan Gol.IV/e)	14	14,129,976	39%	5,510,691	15%	2,119,496	10%	1,412,998	0%	-	11,021,381
6	Apoteker Madya (Pangkat Gol IV/d dan Gol.IV/e) Merangkap Sebagai Kepala IFK	14	14,129,976	33%	4,662,892	20%	2,825,995	25%	3,532,494	0%	-	8,545,356
7	Apoteker Madya (Pangkat Gol IV/a, IV/b dan Gol.IV/c)	11	7,839,776	54%	4,233,479	30%	2,351,933	25%	1,959,944	0%	-	-
8	Apoteker Madya (Pangkat Gol IV/a, IV/b dan Gol.IV/c) Merangkap Sebagai Kepala IFK	11	7,839,776	69%	5,409,445	40%	3,135,910	25%	1,959,944	0%	-	10,505,299
9	Apoteker Muda (Pangkat Gol III/c dan Gol.III/d)	9	5,932,118	64%	3,796,556	30%	1,779,635	25%	1,483,030	0%	-	7,059,221
10	Apoteker Muda (Pangkat Gol III/c dan Gol.III/d) Merangkap Sebagai Kepala IFK	9	5,932,118	77%	4,567,731	50%	2,966,059	25%	1,483,030	0%	-	9,016,820
11	Apoteker Pertama (Pangkat Gol III/b)	8	4,767,877	54%	2,574,654	30%	1,430,363	25%	1,191,969	0%	-	5,196,986
12	Apoteker Pertama (Pangkat Gol III/b) Merangkap Sebagai Kepala IFK	8	4,767,877	72%	3,432,871	50%	2,383,939	25%	1,191,969	0%	-	-
13	Fisioterapis/Radiografer S.1/D.IV (Pelaksana)	6	3,653,069	28%	1,022,859	30%	1,095,921	25%	913,267	10%	-	7,008,779
14	Radiografer D.III (Pelaksana)	6	3,653,069	20%	730,614	25%	913,267	10%	365,307	0%	-	3,032,047
15	Fisioterapis/Radiografer S.1/D.IV (Pelaksana Lanjutan)	7	4,203,818	18%	756,687	30%	1,261,145	25%	1,050,955	0%	-	3,068,787
16	Radiografer D.III (Pelaksana Lanjutan)	7	4,203,818	13%	546,496	25%	1,050,955	10%	420,382	0%	-	2,017,833
17	Fisioterapis/Radiografer S.1/D.IV (Pertama/Penyelia)	8	4,767,877	30%	1,430,363	25%	1,191,969	10%	476,788	0%	-	3,099,120
18	Radiografer D.III (Pertama/Penyelia)	8	4,767,877	10%	476,788	25%	1,191,969	10%	476,788	0%	-	2,145,545
19	Fisioterapis/Radiografer S.1/D.IV (Muda)	9	5,932,118	18%	1,067,781	25%	1,483,030	10%	593,212	0%	-	3,144,023
20	Radiografer D.III (Muda)	9	5,932,118	7%	415,248	20%	1,186,424	10%	593,212	0%	-	2,194,884
21	Fisioterapis/Radiografer S.1/D.IV (Madya)	11	7,839,776	16%	1,254,364	15%	1,175,966	10%	783,978	0%	-	3,214,308
22	Radiografer D.III (Madya)	11	7,839,776	9%	705,580	10%	783,978	10%	783,978	0%	-	2,273,536
23	Pranata Laboratorium S.1/D.IV (Pelaksana)	6	3,653,069	23%	840,206	15%	547,960	10%	365,307	0%	-	2,520,618
24	Kebidanan/Keperawatan S.2 (Pelaksana)	6	3,653,069	24%	876,737	20%	730,614	25%	913,267	0%	-	1,765,604
25	Pranata Laboratorium S.1/D.IV (Pelaksana Lanjutan)	7	4,203,818	17%	714,649	15%	630,573	10%	420,382	0%	-	-
26	Kebidanan/Keperawatan S.2 (Pelaksana Lanjutan)	7	4,203,818	15%	630,573	20%	840,764	25%	1,050,955	0%	-	2,522,292

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG
				%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
27	Pranata Laboratorium S.1/D.IV (Pertama/Penyelia)	8	4,767,877	13%	619,824	15%	715,182	10%	476,788	0%	-	1,811,794
28	Kebidanan/Keperawatan S.2 (Pertama/Penyelia)	8	4,767,877	8%	381,430	20%	953,575	25%	1,191,969	0%	-	2,526,974
29	Pranata Laboratorium S.1/D.IV (Muda)	9	5,932,118	11%	652,533	10%	593,212	10%	593,212	0%	-	1,838,957
30	Kebidanan/Keperawatan S.2 (Muda)	9	5,932,118	18%	1,067,781	15%	889,818	10%	593,212	0%	-	2,550,811
31	Pranata Laboratorium S.1/D.IV (Madya)	11	7,839,776	4%	313,591	10%	783,978	10%	783,978	0%	-	1,881,547
32	Kebidanan/Keperawatan S.2 (Madya)	11	7,839,776	8%	627,182	15%	1,175,966	10%	783,978	0%	-	2,587,126
33	Dokter Umum /Gigi merangkap Direktur RSUD dengan Jabatan Administrator (Esselon III.a)	12	10,140,373	75%	7,605,280	60%	6,084,224	33%	3,346,323	0%	-	17,035,827
34	Dokter Spesialis merangkap Direktur RSUD dengan Jabatan Administrator (Esselon III.a)	12	10,140,373	100%	10,140,373	60%	6,084,224	98%	9,937,566	98%	9,937,566	36,099,729
35	Dokter Spesialis Ahli Pertama	10	6,819,401	87%	5,932,879	80%	5,455,521	100%	6,819,401	100%	6,819,401	25,027,202
36	Dokter Spesialis Ahli Muda	11	7,839,776	100%	7,839,776	83%	6,507,014	100%	7,839,776	100%	7,839,776	30,026,342
37	Dokter Spesialis Ahli Madya	12	10,140,373	41%	4,157,553	65%	6,591,242	100%	10,140,373	100%	10,140,373	31,029,541
38	Dokter Spesialis Ahli Ulama	14	14,129,976	25%	3,532,494	15%	2,119,496	80%	11,303,981	100%	14,129,976	31,085,947
V	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN AUDITOR/P2UPD											
1	JF Keahlian Auditor /P2UPD Pertama (III.a)	8	4,767,877	82%	3,909,659	50%	2,383,939	10%	476,788	0%	-	6,770,386
2	JF Keahlian Auditor /P2UPD Pertama (III.b)	8	4,767,877	82%	3,909,659	55%	2,622,332	10%	476,788	0%	-	7,008,779
3	JF Keahlian Auditor /P2UPD Muda (III.b)	10	6,819,401	53%	3,614,283	55%	3,750,571	10%	681,940	0%	-	8,046,894
4	JF Keahlian Auditor /P2UPD Muda (III.c)	10	6,819,401	56%	3,818,865	55%	3,750,671	10%	681,940	0%	-	8,251,476
5	JF Keahlian Auditor /P2UPD Muda (III.d)	10	6,819,401	60%	4,091,641	55%	3,750,671	10%	681,940	0%	-	8,524,252
6	JF Keahlian Auditor /P2UPD Madya III.d/IV.a	12	10,140,373	29%	2,940,708	50%	5,070,187	10%	1,014,037	0%	-	9,024,932
7	JF Keahlian Auditor /P2UPD Madya IV.b	12	10,140,373	34%	3,447,727	50%	5,070,187	10%	1,014,037	0%	-	9,531,951
8	JF Keahlian Auditor /P2UPD Madya III.d/IV.c	12	10,140,373	49%	4,968,783	55%	5,577,205	10%	1,014,037	0%	-	11,560,025
9	JF Keahlian Auditor /P2UPD Utama IV.d	14	14,129,976	33%	4,662,892	50%	7,064,988	10%	1,412,998	0%	-	13,140,878
10	JF Keahlian Auditor /P2UPD Utama IV.e	14	14,129,976	42%	5,934,590	55%	7,771,487	10%	1,412,998	0%	-	15,119,075
VI	JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN PENGELOLA											
1	JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	8	4,767,877	72%	3,432,871	55%	2,622,332	10%	476,788	0%	-	6,531,991
2	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	6,819,401	45%	3,068,730	55%	3,750,671	10%	681,940	0%	-	7,501,341
3	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	10,140,373	19%	1,926,671	55%	5,577,205	10%	1,014,037	0%	-	8,517,913
VII	JABATAN PROFESI GURU											
1	JF Guru Pertama	8	4,767,877	8%	381,430	50%	238,394	0%	-	0%	-	619,824

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG
				%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
1	JF Guru Muda	9	5,932,118	6%	355,927	5%	296,606	0%	-	0%	-	652,533
2	JF Guru Madya	11	7,839,776	4%	313,591	5%	391,989	0%	-	0%	-	705,580
3	Pengadministrasi Kependidikan	5	3,046,548	10%	304,655	5%	152,327	0%	-	0%	-	456,982
4	Pengelola Tenaga Kependidikan	6	3,653,069	9%	328,776	5%	182,653	0%	-	0%	-	511,429
5	Analis Kependidikan Kependidikan	7	4,203,818	9%	378,344	5%	210,191	0%	-	0%	-	588,535
VIII JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN												
1	Ahli Utama/Madya	12	10,140,373	20%	2,028,075	10%	1,014,037	0%	-	0%	-	3,042,112
2	Ahli Madya	11	7,839,776	22%	1,724,751	10%	783,978	0%	-	0%	-	2,508,729
3	Ahli Muda	10	6,819,401	20%	1,363,880	10%	681,940	0%	-	0%	-	2,045,820
4	Ahli Muda	9	5,932,118	20%	1,186,424	10%	593,212	0%	-	0%	-	1,779,636
5	Ahli Pertama	9	5,932,118	18%	1,067,781	10%	593,212	0%	-	0%	-	1,660,993
6	Ahli Pertama	8	4,767,877	22%	1,048,933	10%	476,788	0%	-	0%	-	1,525,721
IX JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN KESEHATAN												
1	Ahli Utama/Madya	12	10,140,373	15%	1,521,056	5%	507,019	10%	1,014,037	0%	-	3,042,112
2	Ahli Madya	11	7,839,776	17%	1,332,762	5%	391,989	10%	783,978	0%	-	2,508,729
3	Ahli Muda	10	6,819,401	15%	1,022,910	5%	340,970	10%	681,940	0%	-	2,045,820
4	Ahli Muda	9	5,932,118	15%	889,818	5%	296,606	10%	593,212	0%	-	1,779,636
5	Ahli Pertama	9	5,932,118	13%	771,175	5%	296,606	10%	593,212	0%	-	1,660,993
6	Ahli Pertama	8	4,767,877	17%	810,539	5%	238,394	10%	476,788	0%	-	1,525,721
X JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN												
1	JF Keterampilan Pemula	5	3,046,548	23%	700,706	10%	304,655	0%	-	0%	-	1,005,361
2	JF Keterampilan Terampil	6	3,653,069	23%	840,206	10%	365,307	0%	-	0%	-	1,205,513
3	JF Keterampilan Lanjut / Mahir	7	4,203,818	21%	882,802	10%	420,382	0%	-	0%	-	1,303,184
4	JF Keterampilan Lanjutan	7	4,203,818	24%	1,008,916	10%	420,382	0%	-	0%	-	1,429,298
5	JF Keterampilan Penyelia/Pertama	8	4,767,877	21%	1,001,254	10%	476,788	0%	-	0%	-	1,478,042
XI JABATAN PELAKSANA												
1	Pelaksana (Golongan IV)	8	4,767,877	6%	286,073	25%	1,191,969	0%	-	0%	-	1,478,042
2	Pelaksana (Golongan IV)	7	4,203,818	9%	378,344	25%	1,050,955	0%	-	0%	-	1,429,299
3	Pelaksana (Golongan III)	7	4,203,818	7%	294,267	25%	1,050,955	0%	-	0%	-	1,345,222
4	Pelaksana (Golongan III)	6	3,653,069	11%	401,838	25%	913,267	0%	-	0%	-	1,315,105

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		PRESTASI KERJA		KONDISI KERJA		KELANGKAAN PROFESI		JUMLAH TPP/BULAN/ ORANG
				%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	
5	Pelaksana (Golongan III)	5	3,046,548	18%	548,379	25%	761,637	0%	-	0%	-	1,310,016
6	Pelaksana (Golongan II)	6	3,653,069	10%	365,307	25%	913,267	0%	-	0%	-	1,278,574
7	Pelaksana (Golongan II)	5	3,046,548	15%	456,982	25%	761,637	0%	-	0%	-	1,218,619
8	Pelaksana (Golongan I)	5	3,046,548	9%	274,189	25%	761,637	0%	-	0%	-	1,035,826
9	Pelaksana (Golongan I)	4	1,805,620	32%	577,798	25%	451,405	0%	-	0%	-	1,029,203
10	Pelaksana (Golongan I)	3	1,491,902	43%	641,518	25%	372,976	0%	-	0%	-	1,014,494
11	Pelaksana (Golongan I)	2	1,233,957	57%	703,355	25%	308,489	0%	-	0%	-	1,011,844
12	Pelaksana (Golongan I)	1	976,011	78%	761,289	25%	244,003	0%	-	0%	-	1,005,292

M. AKIFIN ARPAN

✓ BUPATI TAPIN,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAMBAHAN

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAMBAHAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
			BASIC TPP %	Rp	%	Rp	
1	Ketua TAPD	15	18,560,685	8%	1,484,855	25%	4,640,171
2	Wakil Ketua TAPD	14	14,129,976	11%	1,554,297	25%	3,532,494
3	Sekretaris TAPD	14	14,129,976	4%	565,199	25%	3,532,494
4	Anggota TAPD	14	14,129,976	9%	1,271,698	15%	2,119,496
5	BUD Eselon II.B	14	14,129,976	8%	1,130,398	35%	4,945,492
6	Anggota Satpol	14	14,129,976	3%	423,899	10%	1,412,998
7	Anggota TAPD	13	12,681,804	11%	1,394,998	15%	1,902,271
8	Anggota Satpol	13	12,681,804	4%	507,272	10%	1,268,180
9	Anggota TAPD	12	10,140,373	17%	1,723,863	15%	1,521,056
10	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPTELBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	12	10,140,373	7%	709,826	25%	2,535,093
11	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	12	10,140,373	6%	608,422	4%	405,615
12	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	12	10,140,373	5%	507,019	4%	405,615
13	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	12	10,140,373	4%	405,615	4%	405,615
14	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	12	10,140,373	3%	304,211	4%	405,615
15	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	12	10,140,373	2%	202,807	4%	405,615
16	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	12	10,140,373	7%	709,826	0%	-
17	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	12	10,140,373	6%	608,422	0%	-
18	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	12	10,140,373	5%	507,019	0%	-
19	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	12	10,140,373	4%	405,615	0%	-
20	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	12	10,140,373	3%	304,211	0%	-
21	Anggota Satpol	12	10,140,373	2%	202,807	15%	1,521,056
22	Dokter Hewan	12	10,140,373	22%	2,230,882	10%	1,014,037
23	JF pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas	12	10,140,373	6%	608,422	-	608,422
24	Anggota TAPD	11	7,839,776	26%	2,038,342	15%	1,175,966



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG		
			BASIC TPP	%	Rp	%			
25	Ketua Sekretariat TAPD		11	7,839,776	37%	2,900,717	15%	1,175,966	4,076,683
26	Kuasa BUD Eselon III.b		11	7,839,776	29%	2,273,535	35%	2,743,922	5,017,457
27	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPTELITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA		11	7,839,776	6%	470,387	35%	2,743,922	3,214,309
28	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5 M)		11	7,839,776	8%	627,182	4%	313,591	940,773
29	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)		11	7,839,776	7%	548,784	4%	313,591	862,375
30	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)		11	7,839,776	6%	470,387	4%	313,591	783,978
31	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)		11	7,839,776	5%	391,989	4%	313,591	705,580
32	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)		11	7,839,776	4%	313,591	4%	313,591	627,182
33	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)		11	7,839,776	6%	470,387	2%	156,796	627,183
34	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)		11	7,839,776	5%	391,989	2%	156,796	548,785
35	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)		11	7,839,776	4%	313,591	2%	156,796	391,989
36	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)		11	7,839,776	3%	235,193	2%	156,796	391,989
37	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)		11	7,839,776	2%	156,796	2%	156,796	313,592
38	Anggota Satpol		11	7,839,776	1%	78,398	20%	1,567,955	1,646,353
39	Dokter Hewan		11	7,839,776	31%	2,430,331	10%	783,978	3,214,309
40	JF pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas		11	7,839,776	7%	548,784	0%	-	548,784
41	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP		11	7,839,776	9%	705,580	0%	-	705,580
42	Wakil Kepala Sekolah SMP		11	7,839,776	6%	470,387	0%	-	470,387
43	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah		11	7,839,776	6%	470,387	0%	-	470,387
44	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah		11	7,839,776	9%	705,580	0%	-	705,580
45	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB		11	7,839,776	4%	313,591	0%	-	313,591
46	Anggota TAPD		10	6,819,401	32%	2,182,208	15%	1,022,910	3,205,118
47	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPTELITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA		10	6,819,401	12%	818,328	35%	2,386,790	886,522
48	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)		10	6,819,401	9%	613,746	4%	272,776	818,328
49	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)		10	6,819,401	8%	545,552	4%	272,776	613,746
50	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)		10	6,819,401	7%	477,358	4%	272,776	750,134
51	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)		10	6,819,401	6%	409,164	4%	272,776	681,940
52	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)		10	6,819,401	5%	340,970	4%	272,776	136,388
53	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)		10	6,819,401	6%	409,164	2%	136,388	545,552
54	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)		10	6,819,401	5%	340,970	2%	136,388	477,358
55	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)		10	6,819,401	4%	272,776	2%	136,388	409,164
56	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)		10	6,819,401	3%	204,582	2%	136,388	340,970

✓

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP / BULAN / ORANG
			BASIC TPP	%	Rp	%	
57	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	10	6,819,401	2%	136,388	2%	136,388 272,776
58	Anggota Satpol	10	6,819,401	4%	272,776	20%	1,363,880 1,636,656
59	Dokter Hewan	10	6,819,401	37%	2,523,178	10%	681,940 3,205,118
60	JF pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas	10	6,819,401	8%	545,552	0%	- 545,552
61	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	10	6,819,401	7%	477,358	0%	- 477,358
62	Anggota TAPD	9	5,932,118	38%	2,254,205	15%	889,818 3,144,023
63	Sekretaris Sekretariat TAPD	9	5,932,118	45%	2,669,453	15%	889,818 3,559,271
64	Anggota Sekretariat TAPD	9	5,932,118	7%	415,248	50%	2,966,059 3,381,307
65	Kuasa BUD Eselon IV.a	9	5,932,118	13%	771,175	55%	3,262,665 4,033,840
66	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPETITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	9	5,932,118	8%	474,569	45%	2,669,453 3,144,022
67	Staf Inspektorat	9	5,932,118	29%	1,720,314	15%	889,818 2,610,132
68	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	9	5,932,118	21%	1,245,745	15%	889,818 2,135,563
69	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	9	5,932,118	12%	711,854	15%	889,818 1,601,672
70	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (Dari Jabatan Pelaksana Gol.IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ)	9	5,932,118	46%	2,728,774	40%	2,372,847 5,101,621
71	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	9	5,932,118	10%	593,212	4%	237,285 830,497
72	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	9	5,932,118	9%	533,891	4%	237,285 771,176
73	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	9	5,932,118	8%	474,569	4%	237,285 711,854
74	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	9	5,932,118	7%	415,248	4%	237,285 652,533
75	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	9	5,932,118	6%	355,927	4%	237,285 593,212
76	Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	9	5,932,118	7%	415,248	2%	118,642 533,890
77	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	9	5,932,118	6%	355,927	2%	118,642 474,569
78	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	9	5,932,118	5%	296,606	2%	118,642 415,248
79	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	9	5,932,118	4%	237,285	2%	118,642 355,927
80	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	9	5,932,118	3%	177,964	2%	118,642 296,606
81	Bendahara Penerimaan Bapenda	9	5,932,118	29%	1,720,314	15%	889,818 2,610,132
82	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Dinas, Badan, RSUD	9	5,932,118	18%	1,067,781	15%	889,818 1,957,599
83	Bendahara Penerimaan Puskesmas dan Kecamatan	9	5,932,118	7%	415,248	15%	889,818 1,305,066
84	Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	9	5,932,118	17%	1,008,460	10%	593,212 1,601,672
85	Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	9	5,932,118	7%	415,248	10%	593,212 1,008,460
86	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	9	5,932,118	12%	711,854	10%	593,212 1,305,066
87	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	9	5,932,118	3%	177,964	10%	593,212 771,176
88	Pengelola Gaji SKPD	9	5,932,118	3%	177,964	3%	177,964 355,928



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG	
			BASIC TPP	%	Rp	%		
89	Komandan Peleton Satpol	9	5,932,118	19%	1,127,102	0%	-	1,127,102
90	Komandan Regu Satpol	9	5,932,118	14%	830,497	0%	-	830,497
91	Anggota Satpol	9	5,932,118	7%	415,248	20%	1,186,424	1,601,672
92	Staf Protokol	9	5,932,118	11%	652,533	0%	-	652,533
93	Pembantu Kapala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	9	5,932,118	14%	830,497	0%	-	830,497
94	Ajudan Bupati	9	5,932,118	27%	1,601,672	0%	-	1,601,672
95	Ajudan Wakil Bupati	9	5,932,118	22%	1,305,066	0%	-	1,305,066
96	Ajudan Sekda	9	5,932,118	19%	1,127,102	0%	-	1,127,102
97	Ajudan Ketua PKK	9	5,932,118	16%	949,139	0%	-	949,139
98	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	9	5,932,118	11%	652,533	0%	-	652,533
99	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	9	5,932,118	9%	533,891	0%	-	533,891
100	Mantri Tani	9	5,932,118	6%	355,927	0%	-	355,927
101	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	9	5,932,118	11%	652,533	0%	-	652,533
102	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	9	5,932,118	11%	652,533	0%	-	652,533
103	Wakil Kepala Sekolah SMP	9	5,932,118	7%	415,248	0%	-	415,248
104	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	9	5,932,118	7%	415,248	0%	-	415,248
105	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	9	5,932,118	4%	237,285	0%	-	237,285
106	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	9	5,932,118	7%	415,248	0%	-	415,248
107	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	9	5,932,118	19%	1,127,102	0%	-	1,127,102
108	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	9	5,932,118	7%	415,248	0%	-	415,248
109	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	9	5,932,118	15%	889,818	0%	-	889,818
110	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	9	5,932,118	6%	355,927	0%	-	355,927
111	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	9	5,932,118	11%	652,533	0%	-	652,533
112	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	9	5,932,118	5%	296,606	0%	-	296,606
113	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	9	5,932,118	5%	296,606	0%	-	296,606
114	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	9	5,932,118	4%	237,285	0%	-	237,285
115	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	9	5,932,118	5%	296,606	0%	-	296,606
116	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	9	5,932,118	4%	237,285	0%	-	237,285
117	Dokter Hewan	9	5,932,118	43%	2,550,811	10%	593,212	3,144,023
118	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	9	5,932,118	34%	2,016,920	15%	889,818	2,906,738
119	JF Analis Hukum Dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	9	5,932,118	17%	1,008,460	0%	-	1,008,460
120	Kepala Puskesmas	9	5,932,118	6%	355,927	0%	-	355,927



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA	JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
				%	Rp	%	
121	JF Analis Kebijakan Pada BPBD	9	5,932,118	9%	533,891	0%	-
122	JF pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas	9	5,932,118	9%	533,891	0%	533,891
123	Anggota TAPD	8	4,767,877	50%	2,383,939	15%	715,182
124	Anggota Sekretariat TAPD	8	4,767,877	10%	476,788	60%	2,860,726
125	Administrator SIMDA/FMMS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPETITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	8	4,767,877	20%	953,575	45%	2,145,545
126	Staf Inspektorat	8	4,767,877	39%	1,859,472	15%	715,182
127	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	8	4,767,877	29%	1,382,684	15%	715,182
128	Staf DPMFTSP dan Staf DISDUKCAPII	8	4,767,877	18%	858,218	15%	715,182
129	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (Dari Jatahan Pelaksana Gol.IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ)	8	4,767,877	66%	3,146,799	40%	1,907,151
130	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	8	4,767,877	11%	524,466	5%	238,394
131	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	8	4,767,877	10%	476,788	5%	238,394
132	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	8	4,767,877	9%	429,109	5%	238,394
133	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	8	4,767,877	8%	381,430	5%	238,394
134	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	8	4,767,877	7%	333,751	5%	238,394
135	Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	8	4,767,877	7%	333,751	3%	143,036
136	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	8	4,767,877	6%	286,073	3%	143,036
137	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	8	4,767,877	5%	238,394	3%	143,036
138	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	8	4,767,877	4%	190,715	3%	143,036
139	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	8	4,767,877	3%	143,036	3%	143,036
140	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	8	4,767,877	45%	2,145,545	15%	715,182
141	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, dan RSUD	8	4,767,877	35%	1,668,757	15%	715,182
142	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	8	4,767,877	25%	1,191,969	15%	715,182
143	Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Bag Umum	8	4,767,877	32%	1,525,721	5%	238,394
144	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Setda, Dinas, Dan Badan	8	4,767,877	24%	1,144,290	5%	1,382,684
145	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	8	4,767,877	17%	810,539	0%	810,539
146	Bendahara Penerimaan Bapenda	8	4,767,877	39%	1,859,472	15%	715,182
147	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Dinas, Badan, RSUD	8	4,767,877	25%	1,191,969	15%	715,182
148	Bendahara Penerimaan Puskesmas dan Kecamatan	8	4,767,877	12%	572,145	15%	715,182
149	Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	8	4,767,877	23%	1,096,612	10%	1,573,400
150	Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	8	4,767,877	11%	524,466	10%	476,788
151	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	8	4,767,877	17%	810,539	10%	476,788
152	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	8	4,767,877	6%	286,073	10%	762,861



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA	JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
				%	Rp		
153	Pengelola Gaji SKPD	8	4,767,877	4%	190,715	3%	143,036
154	Komandan Peleton Satpol	8	4,767,877	23%	1,096,612	0%	-
155	Komandan Regu Satpol	8	4,767,877	17%	810,539	0%	-
156	Anggota Satpol	8	4,767,877	8%	381,430	25%	1,191,969
157	Staf Protokol	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-
158	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	8	4,767,877	17%	810,539	0%	-
159	Ajudan Bupati	8	4,767,877	33%	1,573,399	0%	-
160	Ajudan Wakil Bupati	8	4,767,877	27%	1,287,327	0%	-
161	Ajudan Sekda	8	4,767,877	23%	1,096,612	0%	-
162	Ajudan Ketua PKK	8	4,767,877	19%	905,897	0%	-
163	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-
164	Staf Administrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK/Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Administrasi Tim Penggerak PKK	8	4,767,877	9%	429,109	0%	-
165	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	8	4,767,877	10%	476,788	0%	-
166	Mantri Tani	8	4,767,877	7%	333,751	0%	-
167	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-
168	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-
169	Wakil Kepala Sekolah SMP	8	4,767,877	8%	381,430	0%	-
170	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	8	4,767,877	8%	381,430	0%	-
171	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	8	4,767,877	4%	190,715	0%	-
172	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	8	4,767,877	8%	381,430	0%	-
173	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	8	4,767,877	23%	1,096,612	0%	-
174	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	8	4,767,877	8%	381,430	0%	-
175	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	8	4,767,877	18%	858,218	0%	-
176	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	8	4,767,877	7%	333,751	0%	-
177	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-
178	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	8	4,767,877	6%	286,073	0%	-
179	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambbarang	8	4,767,877	6%	286,073	0%	-
180	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	8	4,767,877	4%	190,715	0%	-
181	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	8	4,767,877	6%	286,073	0%	-
182	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	8	4,767,877	4%	190,715	0%	-
183	Dokter Hewan	8	4,767,877	55%	2,622,332	10%	476,788
184	Staf Sekretariat DRPD	8	4,767,877	13%	619,824	0%	-

✓

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
				%	Rp	%	Rp	
185	Kepala TU Puskesmas	8	4,767,877	6%	286,073	0%	-	286,073
186	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	8	4,767,877	8%	381,430	5%	238,394	619,824
187	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	8	4,767,877	8%	381,430	10%	476,788	858,218
188	Anggota TAPD	7	4,203,818	58%	2,438,214	15%	630,573	3,068,787
189	Anggota Sekretariat TAPD	7	4,203,818	19%	798,725	60%	2,522,291	3,321,016
190	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPETITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	7	4,203,818	28%	1,177,069	45%	1,891,718	3,068,787
191	Staf Inspektorat	7	4,203,818	46%	1,933,756	15%	630,573	2,564,329
192	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	7	4,203,818	34%	1,429,298	15%	630,573	2,059,871
193	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	7	4,203,818	22%	924,840	15%	630,573	1,555,413
194	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (Dari Jabatan Pelaksana Gol.IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ)	7	4,203,818	80%	3,363,054	40%	1,681,527	5,044,581
195	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	7	4,203,818	13%	546,496	5%	210,191	756,687
196	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	7	4,203,818	12%	504,458	5%	210,191	714,649
197	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	7	4,203,818	11%	462,420	5%	210,191	672,611
198	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	7	4,203,818	10%	420,382	5%	210,191	630,573
199	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	7	4,203,818	9%	378,344	5%	210,191	588,535
200	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	7	4,203,818	8%	336,305	3%	126,115	462,420
201	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	7	4,203,818	7%	294,267	3%	126,115	420,382
202	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	7	4,203,818	6%	252,229	3%	126,115	378,344
203	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	7	4,203,818	5%	210,191	3%	126,115	336,306
204	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	7	4,203,818	3%	126,115	3%	126,115	252,230
205	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	7	4,203,818	52%	2,185,985	15%	630,573	2,816,558
206	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, dan RSUD	7	4,203,818	41%	1,723,565	15%	630,573	2,354,138
207	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	7	4,203,818	30%	1,261,145	15%	630,573	1,891,718
208	Bendahara Pengeluaran Pembantu Serda Bag Umum	7	4,203,818	36%	1,513,374	5%	210,191	1,723,565
209	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Setda, Dinas, Dan Badan	7	4,203,818	27%	1,135,031	5%	210,191	1,345,222
210	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	7	4,203,818	19%	798,725	0%	-	798,725
211	Bendahara Penerimaan Bapenda	7	4,203,818	46%	1,933,756	15%	630,573	2,564,329
212	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Dinas, Badan, RSUD	7	4,203,818	30%	1,261,145	15%	630,573	1,891,718
213	Bendahara Penerimaan Puskesmas dan Kecamatan	7	4,203,818	15%	630,573	15%	630,573	1,261,146
214	Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	7	4,203,818	27%	1,135,031	10%	420,382	1,555,413
215	Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	7	4,203,818	13%	546,496	10%	420,382	966,878

✓

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
				%	Rp	%	Rp	
216	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	7	4,203,818	20%	840,764	10%	420,382	1,261,146
217	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	7	4,203,818	8%	336,305	10%	420,382	756,687
218	Pengelola Gaji SKPD	7	4,203,818	4%	168,153	3%	126,115	294,268
219	Komandan Peleton Satpol	7	4,203,818	25%	1,050,955	0%	-	1,050,955
220	Komandan Regu Satpol	7	4,203,818	19%	798,725	0%	-	798,725
221	Anggota Satpol	7	4,203,818	12%	504,458	25%	1,050,955	1,555,413
222	Staf Protokol	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-	588,535
223	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	7	4,203,818	19%	798,725	0%	-	798,725
224	Ajudan Bupati	7	4,203,818	37%	1,555,413	0%	-	1,555,413
225	Ajudan Wakil Bupati	7	4,203,818	30%	1,261,145	0%	-	1,261,145
226	Ajudan Sekda	7	4,203,818	25%	1,050,955	0%	-	1,050,955
227	Ajudan Ketua PKK	7	4,203,818	21%	882,802	0%	-	882,802
228	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-	588,535
229	Staf Administrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK/Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Administrasi Tim Penggerak PKK	7	4,203,818	10%	420,382	0%	-	420,382
230	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	7	4,203,818	11%	462,420	0%	-	462,420
231	Mantri Tani	7	4,203,818	7%	294,267	0%	-	294,267
232	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-	588,535
233	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-	588,535
234	Wakil Kepala Sekolah SMP	7	4,203,818	9%	378,344	0%	-	378,344
235	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	7	4,203,818	8%	336,305	0%	-	336,305
236	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	7	4,203,818	4%	168,153	0%	-	168,153
237	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	7	4,203,818	9%	378,344	0%	-	378,344
238	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	7	4,203,818	26%	1,092,993	0%	-	1,092,993
239	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	7	4,203,818	8%	336,305	0%	-	336,305
240	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	7	4,203,818	20%	840,764	0%	-	840,764
241	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	7	4,203,818	7%	294,267	0%	-	294,267
242	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-	588,535
243	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	7	4,203,818	6%	252,229	0%	-	252,229
244	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	7	4,203,818	6%	252,229	0%	-	252,229
245	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	7	4,203,818	4%	168,153	0%	-	168,153
246	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	7	4,203,818	6%	252,229	0%	-	252,229
247	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	7	4,203,818	4%	168,153	0%	-	168,153

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
			BASIC TPP	%	Rp	%	
248	Dokter Hewan	7	4,203,818	63%	2,648,405	10%	420,382
249	Staf Sekretariat DRPD	7	4,203,818	14%	588,535	0%	-
250	Kepala TU Puskesmas	7	4,203,818	4%	168,153	0%	168,153
251	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	7	4,203,818	9%	378,344	5%	210,191
252	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	7	4,203,818	10%	420,382	10%	840,764
253	Anggota TAPD	6	3,653,069	68%	2,484,087	15%	547,960
254	Anggota Sekretariat TAPD	6	3,653,069	30%	1,095,921	60%	2,191,841
255	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPELTBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	6	3,653,069	38%	1,388,166	45%	1,643,881
256	Staf Inspektorat	6	3,653,069	55%	2,009,188	15%	547,960
257	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPELTBANG, dan Staf DPUPR	6	3,653,069	41%	1,497,758	15%	547,960
258	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKKCAPIL	6	3,653,069	27%	986,329	15%	547,960
259	Kelompok Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (Dari Jabatan Pelaksana Gol.IV/III/II/I (Non JFT Pengejola PBJ)	6	3,653,069	92%	3,360,823	45%	1,643,881
260	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	6	3,653,069	11%	401,838	10%	365,307
261	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	6	3,653,069	10%	365,307	10%	730,614
262	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	6	3,653,069	8%	292,246	10%	365,307
263	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	6	3,653,069	7%	255,715	10%	365,307
264	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	6	3,653,069	6%	219,184	10%	365,307
265	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	6	3,653,069	8%	292,246	5%	182,653
266	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	6	3,653,069	6%	219,184	5%	182,653
267	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	6	3,653,069	5%	182,653	5%	182,653
268	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	6	3,653,069	4%	146,123	5%	182,653
269	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	6	3,653,069	2%	73,061	5%	182,653
270	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	6	3,653,069	62%	2,264,903	15%	547,960
271	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, dan RSUD	6	3,653,069	49%	1,790,004	15%	547,960
272	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	6	3,653,069	36%	1,315,105	15%	547,960
273	Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Bag Umum	6	3,653,069	42%	1,534,289	5%	182,653
274	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Setda, Dinas, Dan Badan	6	3,653,069	31%	1,132,451	5%	182,653
275	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	6	3,653,069	21%	767,144	0%	-
276	Bendahara Penerimaan Bapenda	6	3,653,069	55%	2,009,188	15%	547,960
277	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Dinas, Badan, RSUD	6	3,653,069	36%	1,315,105	15%	547,960
278	Bendahara Penerimaan Puskesmas dan Kecamatan	6	3,653,069	19%	694,083	15%	547,960



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
				%	Rp	%	Rp	
279	Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	6	3,653,069	32%	1,168,982	10%	365,307	1,534,289
280	Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	6	3,653,069	16%	584,491	10%	365,307	949,798
281	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	6	3,653,069	24%	876,737	10%	365,307	1,242,044
282	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	6	3,653,069	10%	365,307	10%	365,307	730,614
283	Pengelola Gaji SKPD	6	3,653,069	5%	182,653	3%	109,592	292,245
284	Komandan Peleton Satpol	6	3,653,069	28%	1,022,859	0%	-	1,022,859
285	Komandan Regu Satpol	6	3,653,069	21%	767,144	0%	-	767,144
286	Anggota Satpol	6	3,653,069	17%	621,022	25%	913,267	1,534,289
287	Staf Protokol	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
288	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	6	3,653,069	21%	767,144	0%	-	767,144
289	Ajudan Bupati	6	3,653,069	42%	1,534,289	0%	-	1,534,289
290	Ajudan Wakil Bupati	6	3,653,069	34%	1,242,043	0%	-	1,242,043
291	Ajudan Sekda	6	3,653,069	28%	1,022,859	0%	-	1,022,859
292	Ajudan Ketua PKK	6	3,653,069	24%	876,737	0%	-	876,737
293	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
294	Staf Adminstrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK/Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Adminstrasi Tim Penggerak PKK	6	3,653,069	11%	401,838	0%	-	401,838
295	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	6	3,653,069	12%	438,368	0%	-	438,368
296	Mantri Tani	6	3,653,069	8%	292,246	0%	-	292,246
297	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
298	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
299	Wakil Kepala Sekolah SMP	6	3,653,069	10%	365,307	0%	-	365,307
300	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	6	3,653,069	9%	328,776	0%	-	328,776
301	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	6	3,653,069	4%	146,123	0%	-	146,123
302	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	6	3,653,069	10%	365,307	0%	-	365,307
303	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	6	3,653,069	29%	1,059,390	0%	-	1,059,390
304	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	6	3,653,069	9%	328,776	0%	-	328,776
305	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	6	3,653,069	22%	803,675	0%	-	803,675
306	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	6	3,653,069	7%	255,715	0%	-	255,715
307	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
308	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	6	3,653,069	6%	219,184	0%	-	219,184
309	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	6	3,653,069	6%	219,184	0%	-	219,184
310	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	6	3,653,069	4%	146,123	0%	-	146,123



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA	JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG	
				%	RP	%	RP	
311	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	6	3,653,069	6%	219,184	0%	-	219,184
312	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	6	3,653,069	4%	146,123	0%	-	146,123
313	Dokter Hewan	6	3,653,069	73%	2,666,740	10%	365,307	3,032,047
314	Staf Sekretariat DPRD	6	3,653,069	16%	584,491	0%	-	584,491
315	Staf BPBD, DLH, Dinas Keschatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	6	3,653,069	11%	401,838	5%	182,653	584,491
316	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	6	3,653,069	12%	438,368	10%	365,307	803,675
317	Anggota TAPD	5	3,046,548	84%	2,559,100	15%	456,982	3,016,082
318	Anggota Sekretariat TAPD	5	3,046,548	47%	1,431,878	60%	1,827,929	3,259,807
319	Administrator SIMDA/FMIS BKAD, Administrator SIPD Perencanaan BAPPETITBANG, Administrator SIPD Keuangan BKAD, dan Administrator SIPD Pendapatan BAPENDA	5	3,046,548	54%	1,645,136	45%	1,370,947	3,016,083
320	Staf Inspektorat	5	3,046,548	68%	2,071,653	15%	456,982	2,528,635
321	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	5	3,046,548	52%	1,584,205	15%	456,982	2,041,187
322	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	5	3,046,548	35%	1,066,292	15%	456,982	1,523,274
323	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp2,5 M)	5	3,046,548	15%	456,982	10%	304,655	761,637
324	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp1M s/d Rp2,5M)	5	3,046,548	13%	396,051	10%	304,655	700,706
325	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	5	3,046,548	12%	365,586	10%	304,655	670,241
326	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	5	3,046,548	10%	304,655	10%	304,655	609,310
327	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	5	3,046,548	9%	274,189	10%	304,655	578,844
328	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp2,5M)	5	3,046,548	10%	304,655	5%	152,327	456,982
329	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (>Rp1M s/d Rp2,5M)	5	3,046,548	9%	274,189	5%	152,327	426,516
330	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp500juta s/d Rp1M)	5	3,046,548	7%	213,258	5%	152,327	365,585
331	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp250juta s/d Rp500juta)	5	3,046,548	5%	152,327	5%	152,327	304,654
332	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (> Rp100juta s/d Rp250juta)	5	3,046,548	4%	121,862	5%	152,327	274,189
333	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan, dan RSUD	5	3,046,548	61%	1,858,394	15%	456,982	2,315,376
334	Bendahara Pengeluaran Kecamatan	5	3,046,548	45%	1,370,947	15%	456,982	1,827,929
335	Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Bag Umum	5	3,046,548	51%	1,553,739	5%	152,327	1,706,066
336	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Setda, Dinas, Dan Badan	5	3,046,548	37%	1,127,223	5%	152,327	1,279,550
337	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	5	3,046,548	25%	761,637	0%	-	761,637
338	Bendahara Penerimaan Bapenda	5	3,046,548	68%	2,071,653	15%	456,982	2,528,635
339	Bendahara Penerimaan Setda, Set.DPRD, Dinas, Badan, RSUD	5	3,046,548	45%	1,370,947	15%	456,982	1,827,929
340	Bendahara Penerimaan Puskesmas dan Kecamatan	5	3,046,548	25%	761,637	15%	456,982	1,218,619
341	Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	5	3,046,548	40%	1,218,619	10%	304,655	1,523,274



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
			BASIC TPP	%	Rp	%	
342	Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	5	3,046,548	20%	609,310	10%	304,655 913,965
343	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Luar Kecamatan	5	3,046,548	30%	913,964	10%	304,655 1,218,619
344	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Di Kecamatan	5	3,046,548	13%	396,051	10%	304,655 700,706
345	Pengelola Gaji SKPD	5	3,046,548	6%	182,793	3%	91,396 274,189
346	Komandan Peleton Satpol	5	3,046,548	33%	1,005,361	0%	- 1,005,361
347	Komandan Regu Satpol	5	3,046,548	25%	761,637	0%	- 761,637
348	Anggota Satpol	5	3,046,548	25%	761,637	25%	761,637 1,523,274
349	Staf Protokol	5	3,046,548	18%	548,379	0%	- 548,379
350	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	5	3,046,548	25%	761,637	0%	- 761,637
351	Ajudan Bupati	5	3,046,548	50%	1,523,274	0%	- 1,523,274
352	Ajudan Wakil Bupati	5	3,046,548	40%	1,218,619	0%	- 1,218,619
353	Ajudan Sekda	5	3,046,548	33%	1,005,361	0%	- 1,005,361
354	Ajudan Ketua PKK	5	3,046,548	28%	853,033	0%	- 853,033
355	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	5	3,046,548	19%	578,844	0%	- 578,844
356	Staf Administrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK/Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Administrasi Tim Penggerak PKK	5	3,046,548	13%	396,051	0%	- 396,051
357	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	5	3,046,548	14%	426,517	0%	- 426,517
358	Mantri Tani	5	3,046,548	9%	274,189	0%	- 274,189
359	Koordinator Wilayah Pengawas/Pemilik Sekolah	5	3,046,548	19%	578,844	0%	- 578,844
360	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	5	3,046,548	18%	548,379	0%	- 548,379
361	Wakil Kepala Sekolah SMP	5	3,046,548	11%	335,120	0%	- 335,120
362	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	5	3,046,548	10%	304,655	0%	- 304,655
363	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	5	3,046,548	4%	121,862	0%	- 121,862
364	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	5	3,046,548	11%	335,120	0%	- 335,120
365	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	5	3,046,548	34%	1,035,826	0%	- 1,035,826
366	Staf UPP/Pengejola Pasar Rantau	5	3,046,548	10%	304,655	0%	- 304,655
367	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	5	3,046,548	26%	792,102	0%	- 792,102
368	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	5	3,046,548	8%	243,724	0%	- 243,724
369	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	5	3,046,548	18%	548,379	0%	- 548,379
370	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	5	3,046,548	6%	182,793	0%	- 182,793
371	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	5	3,046,548	6%	182,793	0%	- 182,793
372	Staf UPP/Pengejola Pasar Tambarangan	5	3,046,548	4%	121,862	0%	- 121,862
373	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	5	3,046,548	6%	182,793	0%	- 182,793



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
			BASIC TPP	%	Rp	%	
374	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	5	3,046,548	4%	121,862	0%	- 121,862
375	Dokter Hewan	5	3,046,548	89%	2,711,428	10%	304,655 3,016,083
376	Staf Sekretariat DRPD	5	3,046,548	18%	548,378	0%	- 548,378
377	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	5	3,046,548	13%	396,051	5%	152,327 548,378
378	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	5	3,046,548	16%	487,448	10%	304,655 792,103
379	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	4	1,805,620	27%	487,517	85%	1,534,777 2,022,294
380	Anggota Satpol	4	1,805,620	29%	523,630	0%	- 523,630
381	Staf Protokol	4	1,805,620	29%	523,630	0%	- 523,630
382	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	4	1,805,620	31%	559,742	0%	- 559,742
383	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	4	1,805,620	21%	379,180	0%	- 379,180
384	Staf Administrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK /Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Administrasi Tim Penggerak PKK	4	1,805,620	23%	415,293	0%	- 415,293
385	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	4	1,805,620	14%	252,787	0%	- 252,787
386	Mantti Tani	4	1,805,620	31%	559,742	0%	- 559,742
387	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	4	1,805,620	29%	523,630	0%	- 523,630
388	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	4	1,805,620	18%	325,012	0%	- 325,012
389	Wakil Kepala Sekolah SMP	4	1,805,620	16%	288,899	0%	- 288,899
390	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	4	1,805,620	6%	108,337	0%	- 108,337
391	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	4	1,805,620	18%	325,012	0%	- 325,012
392	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	4	1,805,620	57%	1,029,203	0%	- 1,029,203
393	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	4	1,805,620	15%	270,843	0%	- 270,843
394	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	4	1,805,620	43%	776,417	0%	- 776,417
395	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	4	1,805,620	12%	216,674	0%	- 216,674
396	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	4	1,805,620	29%	523,630	0%	- 523,630
397	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	4	1,805,620	10%	180,562	0%	- 180,562
398	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	4	1,805,620	10%	180,562	0%	- 180,562
399	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambbarang	4	1,805,620	6%	108,337	0%	- 108,337
400	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarang	4	1,805,620	10%	180,562	0%	- 180,562
401	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	4	1,805,620	6%	108,337	0%	- 108,337
402	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	4	1,805,620	29%	523,630	0%	- 523,630
403	Staf Sekretariat DRPD	4	1,805,620	24%	433,349	5%	90,281 523,630
404	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	4	1,805,620	24%	433,349	5%	90,281 523,630



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG	
			BASIC TPP %	Rp	%	Rp		
405	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	4	1,805,620	33%	595,855	10%	180,562	776,417
406	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	4	1,805,620	29%	523,630	55%	993,091	1,516,721
407	Staf Inspektorat	4	1,805,620	55%	993,091	85%	1,534,777	2,527,868
408	Pengelola Gaji SKPD	4	1,805,620	15%	270,843	-	-	270,843
409	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	3	1,491,902	35%	522,166	100%	1,491,902	2,014,068
410	Anggota Satpol	3	1,491,902	76%	1,133,846	25%	372,976	1,506,822
411	Staf Protokol	3	1,491,902	34%	507,247	0%	-	507,247
412	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	3	1,491,902	35%	522,166	0%	-	522,166
413	Staf Administrasi Bupati Dan Wakil Bupati	3	1,491,902	37%	552,004	0%	-	552,004
414	Staf Administrasi Sekda, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD/Ketua Tim Penggerak PKK/Ambulance/Pemadam, Staf Asisten Dan Staf Administrasi Tim Penggerak PKK	3	1,491,902	25%	372,976	0%	-	372,976
415	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	3	1,491,902	27%	402,814	0%	-	402,814
416	Mantri Tani	3	1,491,902	17%	253,623	0%	-	253,623
417	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	3	1,491,902	37%	552,004	0%	-	552,004
418	Kepala Sekolah TK, SD, Dan SMP	3	1,491,902	34%	507,247	0%	-	507,247
419	Wakil Kepala Sekolah SMP	3	1,491,902	21%	313,299	0%	-	313,299
420	Wali Kelas TK, SD, Dan SMP, Serta Pengelola Laboratorium Dan Perpustakaan Sekolah	3	1,491,902	19%	283,461	0%	-	283,461
421	Juru Bayar/Pengadministrasi Keuangan Puskesmas, TK, SD, SMP dan SKB	3	1,491,902	7%	104,433	0%	-	104,433
422	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	3	1,491,902	21%	313,299	0%	-	313,299
423	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	3	1,491,902	68%	1,014,493	0%	-	1,014,493
424	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	3	1,491,902	17%	253,623	0%	-	253,623
425	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	3	1,491,902	51%	760,870	0%	-	760,870
426	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	3	1,491,902	14%	208,866	0%	-	208,866
427	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	3	1,491,902	34%	507,247	0%	-	507,247
428	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	3	1,491,902	11%	164,109	0%	-	164,109
429	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	3	1,491,902	11%	164,109	0%	-	164,109
430	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	3	1,491,902	7%	104,433	0%	-	104,433
431	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	3	1,491,902	11%	164,109	0%	-	164,109
432	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	3	1,491,902	7%	104,433	0%	-	104,433
433	Staf Sekretariat DRPD	3	1,491,902	35%	522,166	0%	-	522,166
434	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	3	1,491,902	30%	447,571	5%	74,595	522,166

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA		JUMLAH TPP/ BULAN/ ORANG
			BASIC TPP	%	Rp	%	
435	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	3	1,491,902	41%	611,680	10%	149,190 760,870
436	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	3	1,491,902	36%	537,085	65%	969,736 1,506,821
437	Staf Inspektorat	3	1,491,902	69%	1,029,412	100%	1,491,902 2,521,314
438	Pengelola Gaji SKPD	3	1,491,902	17%	253,623	-	253,623
439	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	2	1,233,957	63%	777,393	100%	1,233,957 2,011,350
440	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	2	1,233,957	42%	518,262	0%	- 518,262
441	Staf Sekretariat DRPD	2	1,233,957	42%	518,262	0%	- 518,262
442	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	2	1,233,957	37%	456,564	5%	61,698 518,262
443	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	2	1,233,957	51%	629,318	10%	123,396 752,714
444	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	2	1,233,957	37%	456,564	85%	1,048,863 1,505,427
445	Staf Inspektorat	2	1,233,957	104%	1,283,315	100%	1,233,957 2,517,272
446	Staf BKAD, Staf BAPENDA, Staf BAPPETITBANG, dan Staf DPUPR	1	976,011	105%	1,024,812	100%	976,011 2,000,823
447	Pembantu Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Setda, Dan Pembantu Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan Setda	1	976,011	52%	507,526	0%	- 507,526
448	Staf Sekretariat DRPD	1	976,011	52%	507,526	0%	- 507,526
449	Staf BPBD, DLH, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan JF Kesehatan	1	976,011	47%	458,725	5%	48,801 507,526
450	Staf Bagian Hukum Sekretariat DPRD, Staf Bagian Hukum dan Analis Advokasi Hukum Bagian PBJ Sekretariat Daerah	1	976,011	67%	653,927	10%	97,601 751,528
451	Staf DPMPTSP dan Staf DISDUKCAPIL	1	976,011	54%	527,046	100%	976,011 1,503,057
452	Staf Inspektorat	1	976,011	137%	1,337,135	120%	1,171,213 2,508,348

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN